

Analisis pengaruh reformasi pajak terhadap pendapatan Pajak Penambahan Nilai (PPN) di Indonesia

Syafi' Ainul Yahya

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 210503110062@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

reformasi pajak; PPN; tarif pajak

Keywords:

tax reform; VAT; tax tariffs

ABSTRAK

Pajak di Indonesia menjadi penopang utama pendapatan negara yang mendukung pembangunan infrastruktur dan kebutuhan sosial. Reformasi terbaru dalam tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan regulasi perpajakan telah memberikan dampak signifikan, bertujuan meningkatkan pendapatan, memperluas basis pajak, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien. Perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dalam UU Harmonisasi Perpajakan memberikan dampak pada struktur pajak, keadilan, dan efisiensi. Perubahan ini mencakup penyesuaian tarif PPN, perbaikan administrasi, dan dorongan pada pertumbuhan sektor ekonomi. Meski memberikan manfaat pada penerimaan pajak dan stimulus ekonomi, evaluasi terus menerus dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan serta efektivitas reformasi ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

ABSTRACT

Taxes in Indonesia serve as the mainstay of the national income, supporting infrastructure development and social needs. The recent reforms in Value Added Tax (VAT) rates and tax regulations have had a significant impact, aiming to increase revenue, broaden the tax base, and create a more efficient tax system. The adjustment of the VAT rate from 10% to 11% in the Tax Harmonization Law has affected the tax structure, fairness, and efficiency. These changes encompass alterations in the VAT rate, administrative improvements, and a push for growth in the economic sector. Despite providing benefits to tax revenue and economic stimulus, continuous evaluation is necessary to ensure the sustainability and effectiveness of these reforms in supporting economic growth and investment in Indonesia.

Pendahuluan

Peraturan Perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan dinamika ekonomi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan dasar negara, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan pembangunan yang memerlukan kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Ini mengharuskan kerjasama kolektif untuk mendukung pembangunan beragam sektor yang diperlukan negara melalui sistem perpajakan.

Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki potensi besar. Pajak diharapkan dapat memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi suatu negara melalui investasi dalam pembangunan dan perusahaan yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dimiliki oleh pemerintah. Dengan adanya sistem perpajakan yang efektif, negara dapat meningkatkan pengeluaran untuk pembelian barang modal serta pengeluaran rutin, yang pada gilirannya memengaruhi sektor swasta sebagai mitra pemerintah. Pajak sebagai alat utama dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memiliki peran yang luas dan berdimensi dalam memperkuat ekonomi negara.

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak mengingat kebutuhan yang terus meningkat dalam pembangunan serta tantangan yang sering muncul dalam ekonomi negara. Upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak tercermin dalam sejumlah peraturan, kebijakan, dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan memperbaiki regulasi perundang-undangan terkait pajak pertambahan nilai dan cara perhitungannya untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak.

Penerimaan negara yang berasal dari pajak terdiri dari beberapa jenis sumber pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), juga berasal dari Bea Materai, Bea Cukai, Bea Impor, dan Bea Ekspor. Untuk membiayai pengeluaran, pajak penghasilan telah kontribusi terbesar untuk membantu negara dalam pembiayaan pengeluaran, meskipun pajak penghasilan hanya dikenakan bagi wajib pajak tertentu yakni seseorang yang telah memiliki penghasilan dan penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak yang dapat dijadikan wajib pajak bagi pajak penghasilan. Lain halnya dengan pajak pertambahan nilai, pajak ini pelimpahan pembayarannya dilimpahkan atau dikenakan kepada orang lain (tax amnesty).

Pendapatan negara melalui pajak berasal dari berbagai jenis, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Cukai, Bea Impor, dan Bea Ekspor. Di antara jenis pajak tersebut, PPN menjadi salah satu kontributor dalam membiayai pengeluaran negara. Meskipun hanya dikenakan pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi PKP, dan yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir.

Perubahan dalam kebijakan pajak dan regulasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan serta menjaga daya saing ekonomi. Di tingkat nasional, penerapan kebijakan fiskal bervariasi sebagai tanggapan terhadap perubahan dinamika ekonomi global dan tantangan dalam negeri. Upaya penyederhanaan prosedur perpajakan, pengembangan teknologi informasi, dan peningkatan transparansi menjadi prioritas utama. Selain itu, adaptasi terhadap trend internasional telah memegang peranan signifikan dalam mengubah wajah sistem perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, reformasi pajak bukan sekadar penyesuaian aturan, melainkan suatu perubahan menyeluruh dalam mengubah dasar-dasar sistem perpajakan negara agar relevan dengan tuntutan masa kini dan mendukung visi pembangunan nasional.

Transformasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan mendasar di seluruh aspek perpajakan termasuk pada syarat dan ketentuan wajib penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Perubahan pajak teregulasi dalam UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perturan Perpajakan (UU HPP). Sedangkan, perubahan dalam tarif pajak PPN yang sebelumnya 10% berubah menjadi 11%. Adanya perubahan tersebut, pasti akan berpengaruh positif maupun negatif, serta memberikan pengaruh baik itu pada sistem atau pun peraturan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh reformasi pajak terhadap pendapatan PPN di Indonesia.

Kajian Literatur

Pajak Penambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah bentuk pajak yang dikenakan pada peningkatan nilai dari barang dan layanan selama proses peredarannya, dari tahap produksi hingga sampai ke konsumen akhir (Kementerian Keuangan, 2021). Lebih lanjut, PPN juga merupakan jenis pajak konsumsi yang dikenakan pada barang-barang yang termasuk dalam kategori pajak serta layanan yang masuk dalam lingkup daerah pabean.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah istilah yang digunakan secara bijaksana dalam menggambarkan pengenaan pajak terhadap konsumsi nasional atas barang dan jasa khusus (Andika, 2022). Dengan kata lain, konsumen akhir sebagai pihak yang membayar pajak tidak diharuskan langsung membayar pajak yang dikenakan karena besarnya pajak telah disetor oleh penjual barang atau jasa tersebut (Andika, 2022).

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN yang sebelumnya 10% diubah menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan akan naik menjadi 12% pada tahun 2025 (Undang-Undang RI, 2021). Kenaikan tarif PPN ini tidak berarti bahwa semua kategori barang atau jasa akan dikenakan pajak. Beberapa kategori produk yang tidak terkena PPN meliputi barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman di restoran, hasil tambang, emas, uang, dan surat berharga (Agustina & Isnaini, 2021). Sementara itu, beberapa kategori jasa yang tidak dikenai PPN antara lain layanan sosial, layanan kesehatan medis, layanan keuangan, pengiriman surat dengan prangko, layanan luar negeri, dan ketenagakerjaan (Agustina & Isnaini, 2021).

Tujuan dari kenaikan tarif PPN ini adalah untuk mendukung pemulihan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami peningkatan signifikan selama masa pandemi Covid-19 (Putri et al., 2021). Namun, PPN Indonesia masih belum sepenuhnya netral. Netralitas PPN berarti dalam pengenaannya tidak mempengaruhi keputusan ekonomi dari pelaku bisnis maupun konsumen (Saptono & Khozen, 2023). PPN akan dianggap netral jika pembeli dikenai PPN dalam setiap transaksi jual beli, baik secara tradisional maupun modern, serta dalam pembelian secara offline maupun online. Salah satu alasan belum tercapainya netralitas PPN di Indonesia adalah karena ambang batas Pemungut Pajak Kelolaan (PKP) yang tinggi, yaitu sebesar 4,8 miliar (Putri & Wijaya, 2022).

Reformasi Pajak

Reformasi administrasi perpajakan, menurut Nasucha (2005), adalah serangkaian perbaikan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja administrasi perpajakan baik secara individu, kelompok, maupun institusional agar lebih efisien, ekonomis, dan responsif. Gale dan Fellow (2001) mengindikasikan bahwa kompleksitas pajak timbul dari penyeimbangan antara kesederhanaan dan tujuan lainnya. Sementara itu, masalah inti muncul dari ketentuan perpajakan dan sistem perpajakan, serta faktor-faktor yang membentuk sistem perpajakan, seperti kebijakan politik dan keinginan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka sendiri.

Tondani (2002) menjelaskan reformasi perpajakan di beberapa negara Eropa meliputi pengurangan beban pajak bagi tenaga kerja, peningkatan kesadaran akan pajak sebagai alat tabungan, peningkatan efektivitas insentif pajak untuk investasi, perbaikan desentralisasi pajak, dan peningkatan standar efisiensi dalam pengumpulan dan administrasi pajak. Menurut Toder (2005), ketentuan perpajakan diharapkan memberikan manfaat bagi kegiatan atau pajak itu sendiri, sambil mengupayakan agar wajib pajak tidak memikul biaya besar dan menggunakan sumber daya secara tidak efisien.

Rahayu dan Ita (2009) menggambarkan bahwa reformasi administrasi perpajakan terwujud melalui perubahan struktur organisasi berdasarkan fungsi pajak, peningkatan layanan, penerapan sistem elektronik, serta adopsi akun perwakilan dan pusat keluhan. Williamson dalam Mas'oed (1994) merangkum reformasi perpajakan mencakup perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi, dan pengurangan praktik penghindaran pajak.

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak tahun 1983 dengan pergeseran dari sistem penilaian resmi ke sistem penilaian mandiri (Budileksmana, 2015). Sistem penilaian mandiri adalah model perpajakan modern yang memberikan otoritas kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri, dengan tujuan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak (Choong dan Lai, 2009). Sedangkan, sistem penilaian resmi adalah model pengenaan pajak di mana pemerintah menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Perubahan ini bertujuan mengurangi interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak, yang sebelumnya memungkinkan praktik ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan wajib pajak (Sari, 2013).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sedangkan jenis penelitiannya menggunakan penelitian studi kepustakaan dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, dan menelaah literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengolahan data penelitian ini, diantaranya : 1) Editing yaitu data yang telah diperoleh dilakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengeditan, 2) Classifying yaitu seluruh data yang telah diperoleh dilakukan penelaahan dan pengelompokan, 3) Verifying yaitu data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan pemeriksaan, 4) Concluding yaitu proses pengolahan data

yang sebelumnya diambil sebuah kesimpulan. Bagian terpenting dalam proses pengujian data adalah analisis data. Sedangkan, jenis analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan objek maupun subjek penelitian saat ini berdasarkan fakta yang ada.

Pembahasan

Penyebab Terjadinya Reformasi Tarif PPN di Indonesia

Reformasi pajak tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi perkembangan ekonomi, kebutuhan fiskal negara, serta penyesuaian terhadap tuntutan pasar global. Salah satu penyebab utama terjadinya reformasi pajak tarif PPN adalah kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan infrastruktur, program sosial, serta pengurangan defisit anggaran. Di samping itu, perubahan kebijakan tarif PPN juga bisa dipicu oleh upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, memperluas basis pajak, dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan.

Selain kebutuhan fiskal, reformasi pajak tarif PPN di Indonesia juga dipengaruhi oleh perubahan dalam dinamika ekonomi global. Dalam upaya menjaga daya saing ekonomi nasional, terkadang negara perlu menyesuaikan tarif PPN sesuai dengan kebijakan perdagangan internasional atau tuntutan pasar global. Hal ini mencakup penyesuaian tarif untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam persaingan perdagangan internasional, menggalakkan ekspor, atau menarik investasi asing. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti kebutuhan fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan dinamika global menjadi pemicu utama terjadinya reformasi pajak tarif PPN di Indonesia, yang kemudian akan mencerminkan kebijakan yang diambil pemerintah dalam menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan keadaan saat itu.

Pengaruh Reformasi Pajak Terhadap penerapan PPN

Reformasi pajak di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu dampak utamanya adalah perubahan dalam struktur tarif PPN yang telah mengalami beberapa kali penyesuaian. Reformasi tersebut seringkali dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, serta menciptakan keadilan dan keefektifan dalam sistem perpajakan. Misalnya, penyesuaian tarif PPN dapat mempengaruhi biaya barang dan jasa serta pola konsumsi masyarakat. Selain itu, pemerintah telah melakukan penyempurnaan dalam regulasi perpajakan, termasuk pengaturan mengenai pembebasan atau pengecualian dari PPN untuk beberapa sektor tertentu guna merangsang pertumbuhan ekonomi, seperti sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

Reformasi pajak juga berdampak pada efisiensi administrasi dan peningkatan transparansi dalam pengumpulan PPN di Indonesia. Langkah-langkah reformasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperbaiki proses administrasi perpajakan. Terdapat upaya dalam menyederhanakan prosedur administratif untuk mempermudah pengumpulan PPN, memperkenalkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat

penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan tercipta lingkungan perpajakan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan negara, dan keadilan dalam pembayaran pajak bagi semua pihak yang terlibat. Namun, efek dari reformasi tersebut juga perlu terus dievaluasi agar dapat memastikan bahwa tujuan dari perubahan kebijakan pajak ini tercapai dengan baik dan berkelanjutan.

Manfaat Reformasi Tarif PPN di Indonesia

Reformasi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia memiliki sejumlah manfaat yang relevan dan penting bagi perekonomian negara. Pertama-tama, reformasi tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan menyesuaikan tarif PPN, baik melalui peningkatan atau penurunan tarif pada barang dan jasa tertentu, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Peningkatan penerimaan ini sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, program kesehatan, pendidikan, dan berbagai sektor lainnya yang memerlukan dana dari anggaran pemerintah.

Selain itu, reformasi tarif PPN juga bisa berdampak pada pengaturan stimulus ekonomi. Penyesuaian tarif PPN dapat mengarah pada pengaruh langsung terhadap pola konsumsi masyarakat dan perilaku produsen. Misalnya, penurunan tarif pada barang-barang tertentu dapat merangsang konsumsi dan mendorong pertumbuhan sektor tertentu dalam perekonomian. Di sisi lain, penyesuaian tarif pada barang-barang impor atau ekspor bisa mempengaruhi daya saing produk domestik di pasar global. Dengan adanya reformasi tarif PPN yang tepat, pemerintah dapat menciptakan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mendorong investasi, serta meningkatkan daya saing industri nasional. Sehingga, manfaat dari reformasi tarif PPN tidak hanya terbatas pada peningkatan penerimaan pajak, namun juga pada pengaruhnya terhadap dinamika ekonomi dan investasi di Indonesia.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, reformasi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor termasuk kebutuhan fiskal negara, perkembangan ekonomi, dan dinamika pasar global. Kebutuhan akan pendapatan yang lebih tinggi untuk mendukung pembangunan infrastruktur, program sosial, serta mengurangi defisit anggaran menjadi pemicu utama bagi reformasi ini. Selain itu, penyesuaian tarif PPN juga mencerminkan upaya untuk memperluas basis pajak, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan dalam menghadapi persaingan global.

Dampak dari reformasi pajak tarif PPN di Indonesia sangat signifikan, mempengaruhi struktur tarif PPN, regulasi perpajakan, dan efisiensi administratif dalam pengumpulan pajak. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, dan memberikan insentif bagi pertumbuhan sektor-sektor kunci dalam perekonomian. Meskipun memberikan manfaat seperti peningkatan penerimaan pajak, stimulus ekonomi, dan meningkatkan

daya saing industri, penting untuk terus mengkaji dan mengevaluasi dampak jangka panjang dari reformasi ini guna memastikan pencapaian tujuan yang optimal dan berkelanjutan dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adejare, A. T. (2015). The Analysis of the Effect of Corporate Income Tax (CIT) on Revenue Profile in Nigeria. *American Journal of Economics* 1(4): 312–319.
- Adejare, A. T. dan S. S. Akande. (2017). The Impact of Value Added Tax on Private Investment in Nigeria. *Account and Financial Management Journal* 2(4): 644-651. <https://doi.org/10.18535/afmj/v2i4.03>
- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 215-239.
- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 6(4), 456-475.
- Aissa, N. dan D. Hartono. (2016). The Impact of Geothermal Energy Sector Development on Electricity Sector in Indonesia Economy. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 19(2): 153–176. <https://doi.org/10.21098/bemp.v19i2.628>.
- Amanamah, R. B. (2016). Tax Compliance among Small and Medium Scale Enterprises in Kumasi Metropolis, Ghana. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7(16), 5–16
- Athirah, Reza Hanafi Lubis. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran). *Journal of Economics and Management*, Volume 1, Nomor 1.
- Dian Hasbiah Putri, Suparna Wijaya. (2022). Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar Dari Ghana dan China. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Volume 3, Nomor 2.
- Djufri. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal of Social Research*, Volume 1, Nomor 5.
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol.16.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan (Tim Reformasi). 2016. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, Vol. 5, Nomor 2.
- Lubis, Farida Khairani. (2016). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. *Jurnal Wahana Inovasi*, Volume. 5, Nomor 2.

- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42-55.
- Michael Candra Gunawan, Galang Nusantara Achmad, Maya Rafika. (2022). Strategi Komunikasi DJP sebagai Respon Naiknya Tarif PPN Guna Mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Pajak di tahun 2022. *Jurnal Simposium Nasional Perpajakan*, Vol. 1, Nomor 1.
- Nahak, S. A., Risnaningsih, R., & Ekasari, L. D. (2022). Analisis Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital (Studi Kasus Pada Kantor Ditjen Pajak Kota Malang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi).
- Putri, D. H., & Wijaya, S. (2022). Pajak pertambahan nilai final: belajar dari Ghana dan China. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 360-374.
- Santoso, A., Mas, N., & Gunianto, G. (2022). Eksplorasi faktor kendala dan strategi implementasi reformasi perpajakan guna mendorong peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jim (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 8(1), 1-10.
- Susanto, D. A. (2022). Eksplorasi Implementasi Reformasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2), 195-202.
- Tjaraka, H. Analisis Reformasi Perpajakan Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Penerimaan Pajak Negara Di Jawa Timur.